



P U T U S A N

NOMOR : 26/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **TOMMY DAVID**;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 10 Juli 1965 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. H. Kelik Permy Blok C No.10, Rt.001/Rw.006,
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat;-----
A g a m a : Kristen ;-----
Pekerjaan : Swasta-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan;-----

1. Penyidik tanggal : 04-8-2014, No.SP.Han/89/VIII/2014/Dit Reskrimsus sejak tanggal 04-8-2014 s/d tanggal 23-08-2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21-8-2014, No.B.4694/0.1.4.3/Epp.1/08/2014 sejak tanggal 24-8-2014 s/d tanggal 2-10-2014;-----
3. Penuntut Umum tanggal 02-10-2014 No. B. 489/0.1.14.3 /Epp.2/10/2014, sejak tanggal 2-10-2014 s/d tanggal 12-11-2014;----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14-10-2014 No.1283/ Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.SEL, sejak tanggal 14-10-2014 s/d tanggal 12-11-2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10-11-2014 No.1283/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.SEL, sejak tanggal 13-11-2014 s/d tanggal 11-1-2015;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12-1-2015 No.79/Pen.Per.Tah/2015/PT.DKI, sejak tanggal 13-11-2014 s/d tanggal 10-2-2015;-----

Hal 1 dari 11 hal Put. No.26/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22-1-2015 No.134/Pen.Per.Tah/2015/PT.DKI, sejak tanggal 11-2--2014 s/d tanggal 11-4-2015;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. MUHAMMAD BOLI RM, SH., 2. HASAN IBROHIM KOWA, SH. Advokat pada Law Office KOWA-BOLI & Partners, beralamat Kantor di Jalan Pangkalan Jati I No. 73 Pondok Labu Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.07/SK/TD-KB/I/2015 tanggal 7 Januari 2015;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Regi.Perk. : PDM-435. JKT.SL/Epp.2/10/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Pertama;-----

----Bahwa Terdakwa TOMMY DAVID, pada hari Senin , tanggal 11 Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2014, bertempat di PT. Kharisma Persada Energi, Gandaria 8 Office BUILDING Suite ^G, di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut;-----

- Pada tahun 2013, saksi korban David Covieedy selaku pihak yang mewakili PT. Dawi Golden Mitra Sejahtera pernah mendatangi Kantor terdakwa selaku Direktur Utama Kharisma Persada Energi yang membicarakan masalah BBM jenis solar untuk industry namun tidak ada kesepakatan antara saksi korban David Covieedy dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada wal bulan Januari 2014, saksi korban David Coveedy dihubungi oleh saksi hari Hiu selaku Manager PT. Kharisma Persada Energi untuk membicarakan pembelian BBM jenis solar untuk industry tersebut.-----

- Setelah melihat profile perusahaan dan daftar harga yang bagus serta janji - janji yang diberikan oleh terdakwa maka saksi korban sepakat untuk membeli BBM jenis solar dari terdakwa, maka sesuai dengan kesepakatan saksi korban David Caviedy datang pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2014 ke. PT. Kharisma Persada Energi, Gandaria 8 Office building Suite 6 G, di Jalan Sultan Iskandar Muda , Jakarta Selatan untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli(PJB) berupa 1.000 (seribu) kilo liter solar dengan harga sekitar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar) antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Persada Energi dengan saksi korban David Caviedy selaku pihak yang mewakili PT. Dawi Golden Mitra Sejahtera kemudian hari berikutnya PT.. Dawi Golden Mitra Sejahtera mentrasfer uang dari Kantor BCA Pangkal pinang, Bangka ke rekening BGA dengan Nomor. 7030399077 atas nama PT. Trust Davidson Internasional sebesar Rp., 3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa sampai uang muka ditrasfer, terdakwa tidak mengirim BBM jenis solar kepada saksi korban David Caviedy sehingga membuat saksi korban David Caviedy , sekitar tanggal 20 Mei 2014, terdakwa melalui saksi Alfred Nicodemus Rubino dan saksi Rutkurniasih memberikan cek Bank OCBC NISP senilai Rp.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) di Kantor PT. Kharisma Persada Energi namun pada saat cek tersebut akan dikliringkan ternyata cek Bank OCBC NISP ditolak pihak dengan alasan saldo tidak mencukupi. -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP** -----

ATAU.-----

Kedua.-----

Hal 3 dari 11 hal Put. No.26/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa TOMMY DAVID, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2014, bertempat di PT. Kharisma Persada Energi, Gandaria 8 Office BUILDING Suite 6G, di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukannya kejahatan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut;-----

- Pada tahun 2013, saksi korban David Coveedy selaku pihak yang mewakili PT. Dawi Golden Mitra Sejahtera pernah mendatangi Kantor terdakwa selaku Direktur Utama Kharisma Persada Energi yang membicarakan masalah BBM jenis solar untuk industry namun tidak ada kesepakatan antara saksi korban David Coveedy dan terdakwa kemudian pada awal bulan Januari 2014, saksi korban David Coveedy dihubungi oleh saksi hari Hiu selaku Manager PT. Kharisma Persada Energi untuk membicarakan pembelian BBM jenis solar untuk industry tersebut.-----
- Setelah melihat profile perusahaan dan daftar harga yang bagus serta janji - janji yang diberikan oleh terdakwa maka saksi korban sepakat untuk membeli BBM jenis solar dari terdakwa, maka sesuai dengan kesepakatan saksi korban David Caviedy datang pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2014 ke. PT. Kharisma Persada Energi, Gandaria 8 Office building Suite 6 G, di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli(PJB) berupa 1.000 (seribu) kilo liter solar dengan harga sekitar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar) antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Persada Energi dengan saksi korban David Caviedy selaku pihak yang mewakili PT. Dawi Golden Mitra Sejahtera kemudian hari berikutnya PT.. Dawi Golden Mitra Sejahtera mentrasfer uang dari Kantor BCA Pangkal pinang, Bangka ke rekening BGA dengan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7030399077 atas nama PT. Trust Davidson Internasional sebesar Rp., 3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa sampai uang muka ditrasfer, terdakwa tidak mengirim BBM jenis solar kepada saksi korban David Caviedy sehingga membuat saksi korban David Caviedy, sekitar tanggal 20 Mei 2014, terdakwa melalui saksi Alfred Nicodemus Rubino dan saksi Rutkurniasih memberikan cek Bank OCBC NISP senilai Rp.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) di Kantor PT. Kharisma Persada Energi namun pada saat cek tersebut akan dikliringkan ternyata cek Bank OCBC NISP ditolak pihak dengan alasan saldo tidak mencukupi. -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP** -----

II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-435JKT.SLTN/09/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak “PENGGELAPAN” sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY DAVID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) bundle asli Perjanjian Jual Beli (PJB) Bahan Bakar Minyak (BBM) solar industry antara PT dengan PT. Kharisma Persada Energi dan PT. Dawi Golden Mira Sejahtera Nomor.001/KPE-DGMS/BBM/2014 tanggal 11 Februari 2014;-----
 - 1 (satu) lembar asli invoice dari PT. Kharisma Persada Energi yang ditujukan kepada PT. Dawi Golden Mira Sejahtera

Hal 5 dari 11 hal Put. No.26/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.002/INV/KPE-SLR/II/14 tanggal 12 Februari 2014-----

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT. Kharisma Persada Energi atas pembayaran DP 30% HSD 1.000.000 Ltr @ Rp.11.441 per liter dari PT. Dawi Golden Mira Sejahtera Nomor.002/INV/KPE-SLR/II/14 tanggal 12 Februari 2014-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pengiriman BBM solar Nomor.016/SKL/KPE.IV/2014 tanggal 1 April 2014 dari PT. Kharisma Persada Energi kepada PT. Dawi Golden Mira Sejahtera.-----

- 1 (satu) lembar asli cek OCBC NISP Nomor Cek :NNP 215943 tanggal 30 Mei 2014 senilai RP.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari PT. Kharisma Persada Energi-----

- 1 (satu) lembar asli tanda terima cek OCBC NISP Nomor Cek :NNP 215943 tanggal 30 Mei 2014 senilai RP.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari PT. Kharisma Persada Energi tanggal 20 Mei 2014.-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Cek OCBC NISP,Tbk tanggal 03 Juni 2014 atas warkat Nomor. 215943 dengan nominal RP.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama nasabah Trust Davidson Internasional alamat Jalan Letjen Soeprapto No.160 alasan penolakan saldo rekening giro khusus tidak cukup.-----

Dikembalikan kepada saksi David Caviety.-----

- 1 (satu) lembar rekening Koran BCA yang sudah dilegalisir Nomor rekening 70303999077 atas nama PT.Trust Davidson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasioanal periode bulan Februari 2014 sampai dengan Juli 2014.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2015 No1073/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) bundle asli Perjanjian Jual Beli (PJB) Bahan Bakar Minyak (BBM) solar industry antara PT dengan PT. Kharisma Persada Energi dan PT. Dawi Golden Mira Sejahtera Nomor.001/KPE-DGMS/BBM/2014 tanggal 11 Februari 2014;-----
 - 1 (satu) lembar asli invoice dari PT. Kharisma Persada Energi yang ditujukan kepada PT. Dawi Golden Mira Sejahtera Nomor.002/INV/KPE-SLR/II/14 tanggal 12 Februari 2014-----
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT. Kharisma Persada Energi atas pembayaran DP 30% HSD 1.000.000 Ltr @ Rp.11.441 per liter dari PT. Dawi Golden Mira Sejahtera Nomor.002/INV/KPE-SLR/II/14 tanggal 12 Februari 2014-----
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pengiriman BBM solar Nomor.016/SKL/KPE.IV/2014 tanggal 1 April 2014 dari PT. Kharisma Persada Energi kepada PT. Dawi Golden Mira Sejahtera.-----
 - 1 (satu) lembar asli cek OCBC NISP Nomor Cek :NNP 215943 tanggal 30 Mei 2014 senilai RP.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari PT. Kharisma

Hal 7 dari 11 hal Put. No.26/PID/2015/PT.DKI



Persada

Energ-----

- 1 (satu) lembar asli tanda terima cek OCBC NISP Nomor Cek :NNP 215943 tanggal 30 Mei 2014 senilai RP.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari PT. Kharisma Persada Energ tanggal 20 Mei 2014.-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Cek OCBC NISP,Tbk tanggal 03 Juni 2014 atas warkat Nomor. 215943 dengan nominal RP.3.432.300.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama nasabah Trust Davidson Internasioanl alamat Jalan Letjen Soeprapto No.160 alasan penolakan salso rekening giro khusus tidak cukup..-----

Dikembalikan kepada saksi David Caviedy.-----

- 1 (satu) lembar rekening Koran BCA yang sudah dilegalisir Nomor rekening 70303999077 atas nama PT.Trust Davidson Internasioanal periode bulan Februari 2014 sampai dengan Juli 2014.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah) ;-----

IV. Akta permintaan banding Nomor::0/Akta.Pid/2015/PN.JKT.Sel. dibuat oleh yang: BUKAERI,SH.MH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmenerangkan bahwa kuasa hukum terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 5 Januari 2015, No.1073/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2015;--

Akta permintaan banding Nomor::0/Akta.Pid/2015/PN.JKT.Sel. dibuat oleh yang: BUKAERI,SH.MH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmenerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 5 Januari 2015, No.1073/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa masing-masing tanggal 20 Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membacanya dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.1073/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 Januari 2015 yang dimintakan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun telah tepat dan benar, serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2015 No. 1073/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.-----

Hal 9 dari 11 hal Put. No.26/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 372 KUHP dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1073/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **17 Februari 2015** oleh kami **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** dan **H. MOCHAMAD HATTA., SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal **26 Januari 2015 No. 26/Pid/2015/PT.DKI.** sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **RABU tanggal 18 Februari 2015** juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa serta Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

WIDODO,SH.



2. H.MOCHAMAD HATTA., SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. MAWARTI, SH.

Hal 11 dari 11 hal Put. No.26/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)